

IDDAH (TINJAUAN FIQIH KELUARGA MUSLIM)

Iddah (Review Of Muslim Family Fiqih)

Ria Rezky Amir

riarezkyamir@gmail.com

*Fakultas Agama Islam
Univrsitas Muhammadiyah
Parepare*

Abstract

Muslim women divorced from their husbands, whether due to divorce alive or dead. There is a grace period that must be passed before remarrying another man. This willingness to obey the rules of giving is the picture of obedience, and the willingness to obey that which contains the value of ta'abbudi. The implementation of the ta'abbudi value, besides getting the blessing as described above, will also be worth the reward if it is obeyed and sinned if it is violated from Allah SWT. The word iddah comes from Arabic which means to count, guess, guess. According to the language, the word iddah comes from the word 'there (number and ihshaak (calculation)), a woman who counts and sums up the days and periods of the holy period. According to the term, the word iddah is a name for a period in which a woman / suspends marriage after she is left dead by her husband or after being divorced either by waiting for the birth of her baby, or the expiration of some quru ', or the end of a specified number of months.

Keywords: Iddah, Review, Fiqhi Muslim Family

Wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang di dalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah SWT. Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata' ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan)), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci. Menurut istilah, kata iddah ialah Sebutan bagi suatu masa di mana seorang wanita/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Iddah, Tinjauan, Fiqhi Keluarga Muslim

PENDAHULUAN

Seks merupakan kebutuhan biologis laki-laki terhadap lawan jenisnya atau sebaliknya. Ia merupakan naluri yang kuat serta selalu menuntut untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan akan seks itu hanya bisa dilakukan apabila antara laki-laki dan

perempuan telah diikat oleh suatu ikatan yang sah yang disebut dengan pernikahan.

Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang lebih mulia sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan seks, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

Islam kemudian mengajarkan kepada kita sekalian tentang praktek-praktek mulai dari masa ta’arufan, peminangan, pelaksanaan perkawinan, sampai kepada perceraian atau putusnya perkawinan apabila tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga karena sesuatu hal. Anjuran syariat untuk beriddah tentu mempunyai alasan dan hikmah dibalik anjuran tersebut, yang kemudian akan dibahas pada pembahasan selanjutnya dalam makalah ini.

Islam memberikan batasan iddah ini sebagai berikut 1) Iddah wanita yang masih haid = tiga kali suci dari haid. 2) Iddah wanita yang telah lewat masa iddahnya (menopause) = tiga bulan 3) Iddah wanita yang kematian suami = empat bulan sepuluh hari. 4) Iddah wanita hamil = sampai melahirkan. 5) Tidak ada iddah bagi wanita yang belum dicampuri.

Lamanya iddah seperti tersebut diatas sebagaimana juga tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2).

Dalam hukum perdata masa iddah ini disebut dengan masa tunggu, yaitu dengan lamanya 1) 1 (satu) tahun bagi wanita yang cerai dan ingin kawin lagi dengan bekas suaminya itu, dan. 2) 300 hari bagi wanita baru diperbolehkan untuk kawin dengan laki-laki lain.

PEMBAHASAN

Pengertian Iddah

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata’ ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan)),

seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci.¹

Menurut istilah, kata iddah ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.

Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut 1) Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* mendefinisikan iddah dengan “Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. 2) Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian iddah dengan “Masa yang tertentu untuk menungu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.” 3) Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian iddah ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.” 4) Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya.”

Selain pengertian tersebut diatas, banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan para ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

Beberapa Hadits Terkait Iddah

Banyak sekali hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan iddah. Diantaranya adalah:

¹ Amir Syarifuddin. 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hal 303.

1. Iddah Wanita Hamil

ان سبيعة الاسلمية) عن المسورين مخرمة رضي الله عنه يال، فجاءت الى نفسها بعد وفاة زوجها بل، النبي ص.م. فاستاءذنته ان تتكح فاذن لها، فنكحت) رواه البخاري، واصله في الصحيحين

Artinya:

Dari Miswar putera Makhramah: "Bahwasanya Subai'ah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin." (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

وفي لفظ (فاة زوجها باربعين ليلةآنها وضعت بعد و) وفي لفظ ولا ارى باءسا ان تزوج وهى فى دمها، (لمسلم قال الزهرى غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

Artinya:

Dan pada suatu lafadz disebutkan: "sesungguhnya Subai'ah melahirkan setelah suaminya meninggal empat puluh hari." Dan pada suatu lafadz pada riwayat Muslim disebutkan: berkata Az Zuhri: "Aku berpendapat tidak ada halangan ia kawin dalam keadaan masih darah nifas, hanya saja suaminya jangan menyeturubuhi dulu sebelum ia suci."

2. Iddah Wanita yang Meminta Cerai (Khulu')

ني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت حدّ معوذ قال قلت لها حدّتي حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جنت عثمان فسألته ماذا على من العدة فقال لا عدة عليك الآن تكون حديثه عهد به فتمكني حتى تحيضى حيضة قال وانا متبع مغالية في ذلك قضاء رسول الله ص.م. في مريم ال كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه

Artinya:

Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya pada Rubayyi' binti Mu'awidz: "ceritakan kisahmu padaku". Ia berkata: "aku telah meminta cerai dari suamiku". Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: "berapa hari masa iddahku." Jawabnya: "tidak ada iddah

atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya."

3. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya

عن زينب بنت ام سلمة قالت ام حبيبة سمعت رسول الله صلى به وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الله عل تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

Artinya:

Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: "aku mendengar Rasulullah saw bersabda:" tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari."

4. Iddah Atas Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Sebelum Terjadi Senggama

عن عبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نساها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى فينا رأة منا مثل رسول الله ص م فى بروع بنت واشق ام ما قضيت ففرح ابن مسعود رضى الله عنه

Artinya:

Dari Ibrahim dari Alqamah berkata: "Ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama dengannya. Jawab Ibnu Mas'ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan mas kawin, tidak boleh kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah serta ia berhak mendapat warisan". Maka berdirilah Ma'qil ibnu Sinan Al Asyja'i dan berkata: "Rasulullah

saw telah memutuskan masalah Barwa' binti Wasyq, sebagaimana yang putusan. Ia adalah seorang wanita kaum kami." Karena itu Ibnu Mas'ud menjadi senang."

Hukum Iddah dan Macam-Macamnya²

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Fatimah bin Qais Artinya: "Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum."

Sunnah, sebagaimana dalam shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya: "hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi maktum".

Ijma, Umat islam sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.

Macam-macam iddah³

1. Iddah karena cerai mati.

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Ath-Thalaq ayat 4 :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Terjemahnya:

"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya: "Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami." Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234.

³Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafal, *Al-Wajiz FI Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hal. 643-645.

²Abdul Azia Muhammad Azzam dkk, 2009, *Fiqh Keluarga Muslim*, hal. 319.

2. Iddah cerai hidup.

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu 1) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4 2) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah *menstruasi*) masa iddahnya tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228. 3) Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah *menstruasi*) atau sudah putus menstruasi (*menopause*), iddahnya adalah tiga bulan. Perhatikan pula firman Allah dalam surah Ath Thalak ayat 4.

3. Iddah bagi perempuan yang belum digauli

Maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ahzaab ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Dalam Kompilasi Hukum Islam, iddah diistilahkan dengan waktu tunggu. Yang dalam Pasal 153 ayat 2 sampai dengan 6 yang berbunyi :

Ayat 2: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

- Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat 3: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla dukhul*.

Ayat 4: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Ayat 5: Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.

Ayat 6: Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci."

Eksistensi Iddah Dalam Pernikahan

Sebagaimana pertanyaan yang sering dipertanyakan, kenapa seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia diwajibkan beriddah, dan kenapa pula harus selama itu masa iddahnya. Adanya iddah itu ada beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut menurut Drs. Sudarsono, SH. Yaitu 1) Bagi suami merupakan kesempatan/saat berfikir untuk memilih antara rujuk dengan

istri; atau melanjutkan talak yang telah dilakukan. 2) Bagi istri merupakan kesempatan/saat untuk mengetahui keadaan sebenarnya; yaitu sedang hamil atau tidak sedang hamil. 3) Sebagai masa transisi.

Menurut KH. Azhar Basyir, MA. iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut 1) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. 2) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. 3) Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami. 3) Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim.”

Selain apa yang dikemukakan di atas, manfaat dan hikmah disyariatkan iddah sebagai berikut :

a. Manfaat iddah yaitu:

1. Iddah dan kehamilan.

Sebenarnya terjadi perbedaan pengertian diantara para ulama tentang batas iddah dengan istilah “*quru*” ini, ada yang mengartikannya dengan “suci” dan ada pula yang mengartikannya dengan “haid”. Sehingga dengan pengertian yang berbeda itu dapat mengakibatkan perbedaan lama beriddah. *Quru* dengan pengertian suci akan mengakibatkan masa iddah lebih pendek dari *quru* dengan pengertian haid.

Diperlukannya iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan. Terjadinya kehamilan ini apabila sperma laki-laki bertemu dan bersama sebuah telur (*ovum*) disebabkan adanya hubungan suami istri, sperma laki-laki mampu bertahan selama 48 jam serta telur 24 jam.

Muhammad Ali Akbar menyatakan bahwa “Adakah menakjubkan mendapati puncak differensiasi sel embrio terjadi pada tahap ini (minggu ke-4 hingga ke-8). Periode ini sangat penting karena masing-masing dari

tiga lapisan primordium menjadi sejumlah jaringan dan organ spesifik. Longman juga mengatakan “semua organ dan sistem organ utama dibentuk selama minggu keempat hingga kedelapan. Oleh karena itu, periode ini juga disebut periode organogenesis. Itulah saat embrio paling rentan terhadap faktor-faktor yang mengganggu perkembangan dan kebanyakan malformasi kongenital yang terlihat pada waktu lahir didapatkan asalnya selama periode kritis ini.” Artinya menurut pemahaman penulis dalam minggu-minggu keempat dan kedelapan inilah saat-saat embrio terjadi degenerasi atau tidak.

Salah satu indikasi bahwa wanita itu tidak hamil adalah dengan adanya haid atau menstruasi. Menstruasi dimaksudkan dengan “saat seorang wanita mengeluarkan darah pada periode tertentu dalam keadaan sehat wal afiat. Darah tersebut berasal dari lubang uterine.” Dan siklus haid berkisar antara 28 hingga 35 hari. Dengan masa menstruasi berkisar antara tiga hari sampai satu minggu, dalam hal ini tergantung kondisi wanita tersebut.

Adanya prosesi itu dan mampu melewati masa-masa kritis, sekaligus jika dikaitkan dengan masa iddah selama 3 bulan atau tiga kali suci, sehingga dengan masa selama itu dapat dipastikan bahwa rahim seorang perempuan kosong dari benih kehamilan. Artinya dengan iddah selama itu, maka bisa dipastikan bahwa seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup atau karena suaminya meninggal dunia tidak dalam keadaan hamil, dan hamil akan mengakibatkan kelahiran manusia (anak).

“Manusia dibentuk oleh penyatuan gamet jantan (sperma) dan gamet betina (*ovum*) membentuk sebuah sel yang disebut *zigot*. Zigot di dalam Al Qr’an disebut *nutfah amsyaj* yang terbentuk dari perpaduan dan percampuran *nutfah* jantan dan *nutfah* betina.” Dengan diketahuinya kekosongan rahim itu, maka status anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan setelah akan jelas atau akan memperjelas status ayah bagi janin yang ada pada rahim seorang wanita, yang pada akhirnya akan mempertegas status nasab anak.

Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 8 yang artinya : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

2. Iddah sebagai masa berkabung.

Bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya mati, wajib baginya berkabung. "Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan (*hidad*) berkabung, baik itu wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali Hanafi, mazhab ini mengatakan bahwa wanita zimmi dan masih kecil tidak harus menjalani *hidad* sebab mereka tidak dikenai kewajiban (*gairu taklif*). Islam membatasi masa berkabung atau meratapi atas meninggalnya seseorang. Bagi orang lain selain istri atau suami masa berkabung dibolehkan hanya 3 hari, namun bagi istri batas maksimal adalah 4 bulan sepuluh hari.

Karena masa berkabung sekaligus dijadikan sebagai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari itu, untuk ukuran orang-orang tertentu cukup lama. Karena secara naluriah, manusia senantiasa membutuhkan lawan jenisnya untuk selalu bersama. Begitu pula wanita normal tentunya membutuhkan lawan jenisnya untuk mendapatkan perlindungan dari laki-laki, karena wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, selain itu juga wanita memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis dari lawan jenisnya, dan itu hanya bisa didapatkan jika ia melakukan pernikahan kembali, begitu pula wanita tersebut dapat menentukan arah kehidupannya serta tidak ingin larut dalam kedukaan yang berkepanjangan. Sehingga wajar jika ia diberi kesempatan untuk menikah lagi demi masa depannya. Begitu juga terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya meninggal dunia, juga memerlukan perlindungan, pengayoman, pendidikan ataupun juga bantuan yang mungkin dapat diperoleh dari suami ibunya yang baru.

3. Iddah sebagai saat strategis bagi pihak-pihak dan saat berpikir yang baik untuk dapat rujuk kembali.

Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka ia akan merasakan adanya berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki senantiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak didapatkan atau ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu.

Seorang janda dapat lebih leluasa menyatakan kemauannya untuk bisa kawin lagi, karena dalam hal ini janda lebih berhak atas dirinya sendiri Terhadap adanya perceraian, janda juga perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Baik pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, anak-anak, keluarga, kerabat, handai-taulan, dan lain-lain. Dampak negatif tentunya perlu ditekan semaksimal mungkin.

Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

Terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan kelanggengan pasangan suami istri itu, juga masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk melakukan intervensi, memberikan nasehat-nasehat atau saran agar rumah tangga suami istri itu bisa rukun kembali sebagaimana sediakala dengan memberikan alternatif yang dapat menggugah suami istri yang bercerai itu agar bisa rukun kembali. Nasehat yang demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ashr ayat 3.

4. Iddah sebagai ta'abbudi kepada Allah.

Selain tujuan-tujuan iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan beriddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya.

Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilangar dari Allah SWT.

b. Hikmah Disyariatkan iddah:

Hikmah disyariatkannya Idda adalah 1) Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli wanita tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau. 2) Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan hubungan badan. 3) Memberi kesempatan bagi sang suami yang telah mentalak istrinya untuk rujuk kembali. Karena bias jadi ada suami yang menyesal setelah mentalak istrinya. 4) Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga dengan adanya masa iddah akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami-istri. Karena itu, di masa iddah kerena ditinggal mati, wanita dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, sebagai bentuk bergabung atas meninggalkan sang kekasih. 5) Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.

Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hak Bersama Suami isteri adalah 1) Saling memegang amanah di antara kedua suami-istri dan tidak boleh saling mengkhianati. 2) Saling mengikat (menjalin) kasih saying sumpah setia sehidup semati. 3) Bergaul dengan baik antara suami-istri. 4) Saling menghargai.

Hak istri Atas Suami yaitu 1) Bergaul dengan istri dengan baik (baik). 2) Mendidik istri taat beragama. 3) Mendidik istri sopan santun. 4) Suami dilarang membuka rahasia

istrinya. 5) Membayar mahar. 6) Tidak boleh membuka aib istrinya kepada siapapun.

Hak Suami Atas Istri yaitu 1) Mematuhi Suami 2) Menjaga nama baik Suami 3) Dalam segala kegiatan mendapat izin suami 4) Menjaga diri. 5) Menyerahkan dirinya.

KESIMPULAN

Iddah merupakan batas menunggu bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau tidak untuk bisa bersuami lagi.

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228 yang artinya "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*". Rasulullah juga pernah bersabda kepada Fatimah bin Qais Artinya: "*Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum.*"

Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat*, 2009.
- Abdurrahman I Doi. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Renika Cipta. cet. I. 1992.
- Abdul Fatah, Abd. Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994
- 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah).
- Al Asqalani, Alhafidz Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra. 1985.
- Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. cet. 19. 1999.
- Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An. *Sunan An Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1992

Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. 2006.